



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, diperlukan penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 202.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026:

Nama : Feta Yuni Feria

NIP : 19850623 201012 2 004

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/ (III/b)

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

KEDUA : Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menginput, mengelola, dan memutakhirkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin kebenaran, keakuratan, kelengkapan, dan kesesuaian data Rencana Umum Pengadaan dengan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan;
- c. melakukan penyesuaian dan pemutakhiran Rencana Umum Pengadaan apabila terjadi perubahan perencanaan atau anggaran sesuai prosedur yang berlaku;
- d. berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran, dan unit terkait dalam rangka sinkronisasi data Rencana Umum Pengadaan; dan
- e. menjaga keamanan akun dan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan serta mematuhi ketentuan pengelolaan sistem informasi pengadaan.

- KETIGA : Masa kerja Operator Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan
Januari sampai dengan Desember 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

